

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntan publik adalah suatu profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat khususnya di bidang audit. Tugas dari akuntan publik tersebut ialah memeriksa dan memberikan pernyataan berupa opini terhadap laporan keuangan entitas yang wajar, berdasarkan standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

Individu yang bekerja sebagai akuntan publik dalam menjalankan profesinya harus mematuhi dan menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Auditor yang dapat menerapkan standar audit selama menjalankan tugas akan memberikan hasil yang baik, yaitu berupa opini yang akurat dan tepat. Profesi sebagai akuntan publik merupakan kepercayaan masyarakat atau publik. Dari profesi akuntan publik ini diharapkan dapat melakukan penilaian dengan bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang diberikan oleh perusahaan.

Dalam proses audit akan menghasilkan laporan audit. Laporan audit berisi pernyataan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah di audit oleh pihak auditor, yang di mana laporan audit tersebut dipakai oleh auditor untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kriteria dalam memperoleh opini audit yang akurat atau tepat, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, kecukupan pengungkapan, kepatuhan dalam perundang – undangan, serta efektivitas pada sistem pengendalian intern entitas. Laporan audit digunakan untuk menyampaikan suatu pernyataan atau pendapat oleh auditor kepada pemakai laporan keuangan, sehingga bisa dijadikan acuan untuk para pemakai laporan keuangan dalam membaca sebuah laporan (Simanjuntak, 2018). Untuk dapat merumuskan sebuah opini, auditor harus menyimpulkan bahwa auditor dalam keadaan memperoleh keyakinan yang cukup terkait hal apakah laporan keuangan

secara keseluruhan bebas dari yang namanya kesalahan penyajian yang material, baik yang disebabkan dari sebuah kecurangan atau kesalahan (IAPI; SA700, 2012).

Oleh karena itu, auditor harus tepat dalam memberikan sebuah opini. Karena opini yang diberikan oleh auditor memiliki nilai penting bagi pihak perusahaan, jika auditor tidak memberikan sebuah opini yang tepat akan berdampak buruk bagi pihak ketiga, dan juga menyebabkan berkurangnya kredibilitas profesi akuntan di mata masyarakat atau publik. Ketepatan pemberian opini auditor dapat dipenuhi jika telah memperoleh bukti audit yang memadai dan tepat.

Kasus yang terjadi terkait ketepatan dalam pemberian opini audit ialah kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang melibatkan dua Akuntan Publik (Akuntan Publik Marlinna & Akuntan Publik Merliyana Syamsul) dan KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan (KAP SBE). KAP SBE yang merupakan perwakilan dari entitas Deloitte Indonesia. Awal mulanya, PT SNP terlibat dalam permasalahan pembayaran kewajiban sebagai debitur kepada pihak kreditur. PT SNP menghindari dari kewajibannya yang harus dibayar, dengan total kewajiban kurang lebih sebesar Rp 4,07 Triliun, yang terdiri dari kredit perbankan Rp 2,22 triliun dan MTN sebesar Rp 1,85 triliun (liputan6.com, 2018). Salah satu dari pihak kreditur tersebut adalah Bank Mandiri, yang terdapat kredit macet sebesar Rp 1,2 triliun oleh PT SNP (cnnindonesia.com, 2018). Kemudian, atas permasalahan tersebut PT SNP mengeluarkan PKPU sukarela, ketika kualitas kredit sedang menurun (liputan6.com, 2018). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak PT SNP dalam mengatasi kredit macetnya ialah dengan menerbitkan *Medium Term Note* (MTN), yang diperingkat oleh PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) yang berdasarkan laporan keuangan yang di audit oleh KAP Deloitte (cnnindonesia.com, 2018). Oleh karena itu, pihak OJK berkoordinasi dengan instansi yang terkait, seperti kemenkeu dan kepolisian untuk penindakan yang diperlukan.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap KAP yang mengaudit laporan keuangan PT SNP. Menurut OJK dalam siaran pers nya menyatakan bahwa dari hasil audit laporan keuangan tahunan PT SNP yang dilakukan oleh dua akuntan publik dan KAP SBE, memberikan opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) (ojk.go.id, 2018). Namun, berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK menyatakan PT SNP terindikasi telah

menyajikan laporan keuangan yang berbeda secara signifikan dengan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya (ojk.go.id, 2018) . Dua akuntan publik dan KAP SBE telah melakukan audit pada laporan keuangan tahun 2012 – 2016 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (atau PT SNP *Finance*).

Atas kesalahan audit laporan keuangan tersebut, OJK memberikan sanksi kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul karena telah melakukan kesalahan dalam melakukan audit laporan keuangan. Sanksi yang diberikan OJK berupa pembatalan pendaftaran yang mulai efektif sejak ditetapkan OJK pada tanggal 1 Oktober 2018. Sanksi yang diberikan OJK kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul hanya berlaku di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB (Industri Keuangan Non-Bank).

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) juga telah melakukan analisis terhadap permasalahan dari dua akuntan publik dan KAP SBE pada laporan audit PT SNP yang telah memberikan opini yang tidak sesuai dengan keadaan PT SNP yang sesungguhnya. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan PPPK menyimpulkan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul belum memenuhi standar audit – SPAP dalam pelaksanaan audit umum terhadap laporan keuangan PT SNP (pppk.kemenkeu.go.id, 2018). Hal – hal yang belum memenuhi standar audit – SPAP seperti belum memahami pengendalian sistem informasi mengenai data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun pendapatan pembiayaan dan pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons terhadap risiko kecurangan, dan skeptisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Sedangkan pada KAP SBE, masih tergolong lemah terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior.

Dari kasus tersebut, Kementerian Keuangan memberikan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Merliyana Syamsul yaitu pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan dengan kurun waktu 1 tahun dari 16 September 2018 hingga 15 September 2019 (pppk.kemenkeu.go.id, 2018). Dan untuk pihak KAP SBE diberikan sanksi dalam

bentuk rekomendasi untuk membuat suatu kebijakan & prosedur dalam Sistem Pengendalian Mutu (SPM) pada KAP, dan juga KAP SBE harus melaporkan pelaksanaannya (pppk.kemenkeu.go.id, 2018).

Terkait dengan kasus yang diatas, bahwa opini dari dua akuntan publik (Akuntan Publik Marlinna & Akuntan Publik Merliyana Syamsul) dan KAP SBE yang disajikan belum tepat, karena opini yang diberikan adalah opini wajar tanpa pengecualian yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dan seharusnya opini yang diberikan bukan wajar tanpa pengecualian, karena kalau non wajar tanpa pengecualian publik akan bereaksi negatif. Sehingga opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut bisa seperti opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*), opini tidak wajar (*Adverse Opinion*), dan menolak atau tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*).

Oleh karena itu, pemberian opini yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang ada pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sangatlah penting, karena apabila opini tidak tepat akan mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan. Seperti pada kasus yang terjadi pada dua akuntan publik dan KAP SBE dalam mengaudit laporan keuangan tahunan PT SNP yang mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena telah memberikan opini audit yang tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya.

Hal dasar yang harus diperhatikan untuk menjadi auditor selain etika ialah pemahaman mengenai komitmen profesional. Komitmen profesional menjadi dasar dalam sikap, perilaku, dan orientasi profesional bagi seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya yang telah dilakukan atau dilaksanakan. Dengan komitmen profesional yang dimiliki oleh auditor, akan membentuk kondisi kerja yang kondusif sehingga perusahaan dapat bekerja dengan efektif & efisien (Al qtaish, et al., 2014). Bila seorang dalam mengambil keputusan di iringi dengan komitmen profesional, maka ia hendak akan berupaya dan berjuang untuk menjalani keputusannya dengan baik, bersungguh – sungguh dan bertanggung jawab (Febrianty, 2012).

Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, auditor harus mempunyai sikap skeptisme profesional dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti – bukti audit.

Menurut Adrian (2013) yang menyatakan bahwa seorang auditor harus mempunyai sikap skeptisme profesionalisme dalam melakukan audit, karena dengan semakin skeptis seorang auditor maka opini yang diperoleh akan semakin tepat.

Dengan skeptisme profesional auditor, yang pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah opini yang tepat & sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Dalam penelitian Sukendra, et al., (2015) menyatakan bahwa dalam memberikan sebuah opini terhadap kewajaran laporan keuangan, auditor harus mempunyai sikap skeptis agar bisa menentukan tingkat keakuratan & kebenaran terhadap bukti – bukti atau informasi dari pihak klien.

Pengalaman termasuk hal yang penting untuk bisa berprofesi sebagai auditor. Bentuk dari pengalaman audit dari seorang auditor, seperti melakukan proses audit laporan keuangan baik dari sisi waktu pengerjaan maupun penugasan. Dengan memiliki pengalaman audit yang banyak, auditor tidak hanya akan memiliki kemampuan dalam menemukan sebuah kekeliruan (*Error*) atau kecurangan (*Fraud*) yang ada didalam laporan keuangan, tetapi auditor dengan pengalaman audit yang banyak juga dapat memberikan sebuah penjelasan yang lebih akurat atau tepat pada temuannya jika dibandingkan dengan auditor yang pengalamannya masih sedikit (Sukendra, et al., 2015). Pengalaman memiliki pengaruh terhadap ketepatan dalam pemberian opini, dengan pengalaman membuat auditor menjadi lebih handal dalam melakukan audit sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menjalankan proses auditing dan memberikan dampak yang baik pada pekerjaan yang menjadi berkualitas dan menghasilkan opini yang tepat (Simanjuntak, 2018).

Selain pengalaman, ketepatan dalam pemberian opini oleh auditor juga dipengaruhi oleh pertimbangan audit. Pertimbangan audit terkait pada pertimbangan auditor terhadap tingkat materialitas, pada saat melakukan audit akan mempengaruhi opini audit yang dihasilkan oleh auditor. Semakin besar tingkat materialitas, maka auditor cenderung akan memberikan opini tidak menyatakan pendapat (*Disclaimer*). Siregar, (2012) menyatakan bahwa pertimbangan audit didasari oleh materialitas & risiko dan dikaitkan dengan laporan keuangan *judgment* yang ditentukan, dengan mempertimbangkan materialitas & risiko akan berpengaruh pada opini auditor terkait kewajaran suatu laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai ketepatan pemberian opini adanya ketidak – konsistenan pada hasil penelitiannya. Pada variabel komitmen profesional menurut Widiarini & Suputra, (2017) menyatakan bahwa mempunyai pengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini pada KAP di Bali. Kemudian, pada variabel skeptisme profesional pada penelitian Kautsarrahmelia, (2013) bahwa ada pengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Sunarsih , et al., (2020) yang menyatakan bahwa skeptisme tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini. Selanjutnya variabel pengalaman, dalam penelitian Sukendra et al., (2015) menyatakan adanya pengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor, sedangkan pada penelitian Putra et al., (2020) pengalaman tidak berpengaruh pada ketepatan pemberian opini oleh auditor. Variabel pertimbangan audit pada penelitian Nurdiatama & Hariani, (2020) berpengaruh positif terhadap pemberian opini namun tidak signifikan. Namun, pada hasil penelitian Nugraha & Suryandari, (2018) pertimbangan audit berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan dalam pemberian opini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “ **Pengaruh Komitmen Profesional, Skeptisisme Profesional, Pengalaman Audit, dan Pertimbangan audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah DKI Jakarta dan Bekasi)**“.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor ?
2. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor ?
3. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor ?

4. Apakah pertimbangan audit berpengaruh terhadap pemberian opini oleh auditor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini untuk membuktikan bukti empiris tentang :

1. Pengaruh komitmen profesional terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.
2. Pengaruh skeptisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.
3. Pengaruh pengalaman audit terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.
4. Pengaruh pertimbangan audit terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Memberikan kontribusi berupa pemahaman terkait pengaruh komitmen profesional, skeptisme profesional, pengalaman audit, dan pertimbangan audit terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.
2. Bagi Regulator
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terkait hubungan antara komitmen profesional, skeptisme profesional, pengalaman audit, dan pertimbangan audit dalam ketepatan pemberian opini sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan regulasi di masa mendatang.
3. Bagi Investor
Penelitian ini bermanfaat bagi investor sebagai informasi agar investor dapat mengetahui hal – hal yang berhubungan dengan komitmen profesional, skeptisme profesional, pengalaman audit, dan pertimbangan audit terhadap opini auditor.